



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar Telp. (0271) 495269 Fax. (0271) 494027
Website: <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> E-mail: dpmptsp@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR 067/ s.a. TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya perlu dibentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pengelolaan Pelayanan dan Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk nama-nama dalam keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, terdiri dari:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Bidang Penyedia Informasi;
- d. Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum;
- e. Bidang Pengolahan Data;
- f. Bidang Arsip dan Dokumentasi.

KETIGA

: Tugas dari Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
 1. memberikan perintah kepada semua jajaran di lingkup penguasaannya untuk memberikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 2. memberikan persetujuan atas klasifikasi informasi dan dokumentasi;

3. memberikan persetujuan dan legalisasi terhadap semua pengiriman informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama, baik untuk pelaporan rutin/berkala, perubahan, penyelesaian sengketa dan uji publik;
 4. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan penyelesaian masalah terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pada lingkup penguasaannya.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:
1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- c. Bidang Penyedia Informasi;
1. menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup tugasnya;
 2. memberikan penjelasan untuk informasi dan dokumentasi yang dirasakan kurang rinci.
- d. Bidang Pelaporan dan Pelayanan Umum;
1. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 2. melaporkan setiap perubahan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Pelaksana.
- e. Bidang Pengolahan Data;
1. melakukan inventarisasi informasi dan dokumentasi;
 2. melakukan klasifikasi informasi dan dokumentasi sehingga tersedia informasi wajib, berkala, serta merta dan yang dikecualikan;
 3. melakukan pemutakhiran informasi dan

dokumentasi yang selanjutnya dilaporkan kepada bidang pelayanan umum, dan pelaporan.

- f. Bidang Arsip dan Dokumentasi;
1. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi publik.

KEEMPAT

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

KELIMA

- : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karanganyar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 067/ ⁵⁴ TAHUN 2024
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Heru Joko Sulistyono, S.S.T.P., M.Si.	Kepala Dinas	Ketua (Atasan PPID Pelaksana)
2.	Muis Zamroni Aziz Efendi, S.Pd	Sekretaris	Sekretaris (PPID Pelaksana)
3.	Suwardi, S.H.,M.M	Koordinator Penanaman Modal	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
4.	Joko Budi S,S.ST.Par.,M.M	Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
5.	Diyatmoko, S.H.	Kasubag. Umum & Kepeg.	Anggota (Bidang Pelayanan Umum & Pelaporan)
6.	SRI SULISTYOWATI, S.Sos	Penata Laporan Keuangan	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
7.	Triyuyun, S.P, M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
8.	Adi Surono, S.E	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
9.	Wawan Agus Hermanto, A.Md.	Arsiparis Mahir	Anggota (Bidang Arsip dan Dokumentasi)
10.	Joko Santosa, S.E., M.M.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
11.	Diana Puspitasari, A.Md.	Penata Laporan Keuangan	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
12.	Atik Dwi Pratiwi, S.E., M.M.	Bendara	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
13.	Elvi Harini, S.E.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
14.	KRISTANTO WAHYU NUGROHO, S.Sos.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota (Bidang Pengolahan Data)

15.	Nikmah Novitasari, S.T	Analisis Industri	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
16.	Wahyu Tri Yudanto, S.Sos., M.M.	Pengelola Perizinan	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
17.	Asri Dwi Hapsari, S.E., M.M.	Pengelola Perizinan	Anggota (Bidang Penyedia Informasi)
18.	Abdush Somad, S.Kom.	Tenaga Non ASN	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
19.	Muhammad Fuaad	Tenaga Non ASN	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
20.	Nur Aini Santoso, A.Md.	Tenaga Non ASN	Anggota (Bidang Pengolahan Data)
21.	Anis Safitri, A.Md.Bns.	Tenaga Non ASN	Anggota (Bidang Pengolahan Data)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,



HERU JOKO SULISTYONO